

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN  
AYAM YANG BERADA DI PEMUKIMAN PENDUDUK DI KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**GALUH NOVALINA PUSPITA LANGIT**

**No. Mhs                               :       12 410 377**  
**Program Studi                     :       Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
YOGYAKARTA  
2016**

**PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM  
YANG BERADA DI PEMUKIMAN PENDUDUK DI KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (STRATA – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**Disusun Oleh :**

**GALUH NOVALINA PUSPITA LANGIT**

**No. Mhs : 12 410 377**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
YOGYAKARTA**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Galuh Novalina Puspita Langit
2. Tempat Lahir : Sukamenang
3. Tanggal Lahir : 29 November 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Tamansiswa No.1265 A Mergangsan  
Kidul, D.I Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan PT. CPJF Jalan Medan-Tj.Morawa  
KM 16,5 Sei Blumai, Kec. Tanjung Morawa,  
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
8. Identitas Orang tua/Wali
- a. Nama Ayah : Slamet Riyadi  
Pekerjaan : Pegawai Swasta
- b. Nama Ibu : Herlina Asmawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
- a. SD : SDN 03 Sukamenang
- b. SMP : SMP Yayasan Pendidikan Harapan 1 Medan
- c. SMA : SMA Yayasan Pendidikan Harapan 1 Medan
10. Organisasi
- a. Anggota PMR037 SMA Harapan 1 Medan

Yogyakarta, 20 September 2016

Yang bertanda tangan,

**Galuh Novalina Puspita Langit**

12410377

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM YANG  
BERADA DI PEMUKIMAN PENDUDUK DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 9 Agustus 2016



Yogyakarta, 9 Agustus 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ridwan HR', written in a cursive style.

( DR.Ridwan HR )

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPATUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GALUH NOVALINA PUSPITA LANGIT**

Nim : **12410377**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN YANG BERADA DIPEMUKIMAN PENDUDUK DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang pada penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa saya menjamin asli yang dapat dikategorikan sebagai melakukan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'
3. Bahwa meskipun hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan butir no.2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmanidan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

20 September 2016

Yang membuat pernyataan,



**Galuh Noalina Puspita Langit**



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN  
AYAM YANG BERADA DI PEMUKIMAN PENDUDUK DI KABUPATEN  
DELI SERDANG

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 20 September 2016 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, September 2016

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.H
2. Anggota : Zarin, S.H., M.Si
3. Anggota : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. ANUR RAHIM FAQIH S.H., M.Hum)

NIK.844100101

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Galuh Noalina Puspita Langit

NIM : 12410377

Ujian Tanggal : 20 September 2016

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 21 September 2016

Saya,



Galuh Noalina Puspita Langit

Menyetujui dan Mengetahui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(.....)

## HALAMAN MOTTO

- **Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.**

( Q.S Al-Insyiroh:61 )

- **Semangat! Bersabar! Berdoa! Adalah kunci kesuksesan dan menjadi yang terbaik dengan selamat penuh keridhoan Allah SWT**
- **Keridhoan Allah SWT terletak pada keridhoan kedua orang tua, dan murka Allah SWT itu terletak pula pada murka orang tua**  
(H.R.A Tirmidzi)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Dengan rasa bangga dan rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan karya ini untuk:*

- *Allah SWT yang telah memberikan kesulitan dan kemudahan dalam penggarapan skripsi ini.*
- *Nabi Muhammad SAW, yang tak hentinya disebut dalam setiap sholawat dalam doaku.*
- *Dosen Pembimbingku, Pak DR Ridwan HR. Terimakasih atas bimbingan dan dukungan bapak selama saya menjalani bimbingan ini.*
- *PT Charoen Pokphand Jaya Farm dan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang. Terimakasih atas waktu dan tempatnya memperbolehkan saya dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.*
- *Kepada jasmani dan rohaniku, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Herlina Asmawati. Terimakasih yang tak*

*terhingga untuk kedua orang tua saya yang telah sabar menunggu, menasehati, membimbing agar anaknya tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*

- *Adekkku, Ghafi Hutama Gilang R. Terimakasih adek yang selalu ada dalam keadaan apapun.*
- *Keluarga besarku di Palembang, Medan dan Yogyakarta yang selalu menunggu kabar baikku.*
- *Partner setiaku, Suryo Oktavian. Terimakasih atas kesabarannya menghadapi emosiku yang tidak stabil selama perjalanan skripsi ini. Semoga sampai selamanya.*
- *Sahabatku, Dyah Ayu Faradillah. Terimakasih atas segala dukunganmu, bersahabat dari awal menapaki Yogyakarta dan inshaAllah akan selamanya*
- *Seperjuanganku, Sieh Ratrie Purnama Sarie SH, Fonda Ayu, Rike Merlita, Dian Rachmaningsih, Adi kurnia, Harpriyantyo. Terimakasih semuanya atas waktu bersama kita selama kuliah sampai main di luar kuliah dan masing-masing sibuk dengan skripsinya. Semoga kita akan terus selamanya seperti ini.*

- *Adik-adik kost kesayangan, Awis, Kikis, Mutia, Alma, Fenty, Giri, Dyah. Terimakasih atas dukungan, hiburan, dan cerewtnya agar skripsi ini cepat selesai.*
- *Teman-teman FHUII dari semester 1 sampai semester 8 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.*
- *Teman-teman Palembang, Medan dan Seluruh Indonesia*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kepada Allah SWT dengan segala karunianya, hidayah dan kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM YANG BERADA DI PEMUKIMAN PENDUDUK DI KABUPATEN DELI SERDANG”**.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Berkat bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh berbagai pihak, yang bermaksud untuk mendorong aktifitas dan semangat penulis agar berhasil dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis ingin sekali menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai, yaitu kepada :

1. Bapak Aunur Rahim Faqih, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak DR Ridwan HR, selaku Dosen Pembimbing Skripsi
3. Para staf PT Charoen Pokphand Jaya Farm dan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.

4. Ayahanda Bapak Slamet Riyadi, Ibunda Herlina Asmawaati dan Adik Ghafi Utama yang selalu memberikan semangat, nasehat dan tak lupa doa selama ini.
5. Seluruh keluarga besar ayahanda dan ibunda
6. Seluruh sahabat dan teman-teman yang mendukung serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.



Yogyakarta, 9 Mei 2016

Penyusun

Galuh Novalina Puspita Langit

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
CURRICULUM VITAE.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	17

F. Sistematika Penulisan.....	19
-------------------------------	----

**BAB II** **TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA**  
**PETERNAKAN AYAM DI KABUPATEN DELI SERDANG**

A. Pemerintahan Daerah.....	20
B. Hukum Perizinan.....	22
C. Keputusan Tata Usaha Negara.....	25
D. Pengertian Usaha Peternakan.....	26
E. Tujuan Pembentukan Izin Tertentu Tentang Peternakan .....	29
F. Syarat atau prosedur Izin Usaha Peternakan ayam .....	31
G. Hak, Kewajiban dan Larangan .....	35
H. Penegakan Hukum .....	36

**BAB III** **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA**  
**PETERNAKAN AYAM DI KABUPATEN DELI SERDANG**

A. Gambaran Umum Peternakan Ayam di Kabupaten Deli Serdang .....	42
B. Mekanisme Memperoleh Izin Mendirikan Perusahaan Peternakan .....	43
C. Deskripsi Kasus dan Implementasi Peraturan Perundang- undangan Terhadap pelanggaran .....	51

D. Penegakan Hukum Terhadap Peternakan Ayam..... 54

**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 59

B. Saran ..... 61



## **Abstrak**

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam Di Pemukiman Penduduk Di Kabupaten Deli Serdang, penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena masih banyaknya perusahaan peternakan yang jaraknya kurang dari 200 meter dari pemukiman penduduk.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu ternyata masih belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan optimal.

Permasalahan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 dan bagaimana penegakan hukumnya terhadap perusahaan peternakan yang masih berada di pemukiman penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu di Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis, yaitu melakukan pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum dan perturan perundangan-undanganyang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan penegakan hukum dan implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu ini sejalan dan efektif.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang harus melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, di semua aspek kehidupan manusia. Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik material maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok yang layak dengan harga yang terjangkau masyarakat. Semakin majunya ilmu pengetahuan masyarakat di bidang ternak saat ini, membuat para pengusaha semakin tertarik untuk melakukan peluang usaha dan bisnis dalam bidang usaha peternakan. Salah satu usaha peternakan yang sedang diminati oleh pengusaha saat ini adalah usaha peternakan ayam karena usaha ini diperuntukan memenuhi konsumsi daging ayam di masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Perkembangan industri unggas mampu membantu perekonomian Indonesia, sehingga dapat mencapai swasembada daging dan telur ayam dengan konsumen yang mencapai hampir seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan ternak ayam (unggas) di Indonesia diantaranya adalah tingginya harga pakan. Hal ini disebabkan oleh masih ada bahan baku pakan yang diimpor misalnya jagung, kedelai, tepung daging, tepung ikan dan bahan tambahan

lainnya. Padahal dalam upaya ternak unggas khususnya ayam pedaging, biaya pakan merupakan biaya produksi terbesar yaitu sekitar 60-70% dari total biaya produksi.<sup>1</sup>

Pengembangan ternak unggas di Indonesia harus didasarkan pada kuantitas dan kualitas sumber pakan baik sebagai sumber protein maupun energi, dan untuk kebutuhan pengembangan populasi ayam ras. Peran pemerintah, industri dan masyarakat terutama ahli nutrisi diharapkan dalam aspek penelitian dan pengembangan, utamanya dalam hal penyediaan alternatif bahan baku pakan berdasarkan sumber daya lokal.<sup>2</sup>

Banyaknya perusahaan peternakan ayam yang dibangun oleh para pengusaha di Kabupaten Deli Serdang inilah yang menimbulkan keresahan dan permasalahan dikarenakan tidak semua perusahaan yang mendirikan peternakan ayam telah sesuai dengan standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Masih banyak perusahaan peternakan ayam yang kurang memperhatikan bagaimana dampak limbah ke masyarakat, seperti halnya limbah bau dan lalat yang ditimbulkan pada saat terjadinya hujan, keadaan tersebut membuat masyarakat sekitar terganggu dan komplain pada pihak perusahaan. Masyarakat menginginkan hak mereka yang pada awalnya telah dijanjikan oleh pihak perusahaan peternakan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar yang berdekatan dengan rumah

---

<sup>1</sup> N.G.A Mulyantini, *Ilmu Manajemen Ternak Unggas*, UGM Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3

masyarakat. Namun, hanya beberapa perusahaan peternakan saja yang mampu memberikan tanggung jawabnya di karenakan tidak semua perusahaan peternakan tersebut memiliki izin yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan Personalia salah satu perusahaan peternakan Bapak Slamet Riyadi, pada tanggal 25 Februari 2016 di Kabupaten Deli Serdang yaitu PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM bahwa pihak perusahaan berusaha melakukan perbaikan pada sistem ventilasi udara agar kelembaban di dalam kandang hewan ternak tetap terjaga sehingga kadar amoniak bisa dikendalikan dan tidak menimbulkan bau yang menyengat. Sedangkan untuk masalah debu, dari pihak perusahaan akan menambah pemasangan tirai di sekeliling kandang hewan ternak agar debu tidak keluar kepemukiman penduduk, selain itu di sekitar kandang hewan ternak juga akan ditanami bambu. Dan untuk masalah lalat, pihak perusahaan sebisa mungkin melakukan pencegahan dengan pengasapan ke rumah-rumah masyarakat sekitar yang jaraknya cukup dekat dengan kandang ayam. Selain beberapa pencegahan diatas, pihak perusahaan sudah menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mencemari lingkungan, dengan cara mengadakan pengujian kualitas udara dan air di sekitar perusahaan yang bekerja sama dengan pihak dari Balai Lingkungan Hidup.

Untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha peternakan ayam, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan terhadap pihak perusahaan sebagai salah satu

langkah agar pelaku usaha tetap melakukan hak dan kewajibannya untuk menghindari pencemaran lingkungan sekitar dan menghindari permasalahan dengan masyarakat. Selain melakukan pengawasan pihak pemerintah menghimbau para pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar mengenai dampak apa saja yang akan timbul dari pendirian peternakan tersebut. Para pelaku usaha peternakan yang sudah mengantongi izin dari pihak Pemerintah setempat dapat menunjukkan kepada masyarakat apabila suatu saat masyarakat melakukan komplain kembali terhadap perusahaan tersebut. Dengan adanya izin tersebut baik pihak pengusaha ataupun masyarakat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Ketentuan yang mengatur Perijinan Peternakan di Kabupaten Deli Serdang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu. Di dalam Perda ini diatur mengenai penyelenggaraan usaha peternakan, lahan dan lokasi usaha peternakan, perijinan usaha peternakan, izin prinsip, izin usaha peternakan, tanda daftar peternakan, izin perluasan usaha peternakan, larangan beserta sanksi, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendirian usaha peternakan.

Apabila pada kenyatannya masih ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan berakibat menimbulkan kerugian dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, maka pihak yang akan memberikan sanksi adalah Balai Lingkungan Hidup terkait

dengan kebersihan dan kesehatan ternak dan hewan ternaknya. Jadi para penegak hukum dapat memberlakukan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Dengan demikian masyarakat sebagai pihak yang sering dirugikan oleh pihak pengusaha dapat memperjuangkan hak-haknya.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan yang hendak dikaji, didalam rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi terhadap izin usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap izin usaha peternakan ayam dikawasan penduduk?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap izin usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap izin usaha peternakan ayam dikawasan penduduk

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemerintah Daerah**

Hubungan antara Pusat dan Daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*spining of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam dunia kesatuan, upaya Pemerintahan Pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali.<sup>3</sup>

Hubungan antara Pusat dan Daerah apabila dilihat dari kewenangannya tidak hanya menganut asas sentralisasi dan dekonsentrasi, tetapi diselenggarakan pula asas desentralisasi. Dengan desentralisasi, terjadi pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar diberbagai jenjang pemerintahan subnasional. Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan perkataan lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.76

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm 13

## 2. Hukum Perizinan

Spelt dan Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut: Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atas peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan member izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Izin dalam artian sempit ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberi batas-batas tertentu bagi tiap kasus<sup>5</sup>.

Yang pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yurudika, Surabaya, 1993, hlm 2-3

Menurut Ridwan HR unsur-unsur perizinan ini ada 5, yaitu: pertama, instrumen yuridis; kedua, peraturan perundang-undangan; ketiga, organ pemerintahan; keempat, peristiwa konkret; kelima, prosedur dan persyaratan<sup>6</sup>

a. Instrumen yuridis

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan.

b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 201-207

c. Organ pemerintah

Dalam hal ini, izin hanya dapat dikeluarkan oleh organ-organ pemerintahan atau administrasi negara dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

d. Peristiwa konkret

Peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Oleh karena peristiwa konkret itu beragam, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat yang cara proses prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berberda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin<sup>7</sup>.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian izin merupakan instrumen yuridis yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 201-207

bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkrit.<sup>8</sup>

Pembuatan keputusan mencakup 2 (dua) syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil. Apabila syarat formil dan materiil ini sudah terpenuhi, maka keputusan itu sah menurut hukum (*rechtsgeldig*), artinya dapat diterima sebagai suatu bagiandari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural/formal maupun materiil.<sup>9</sup>

Meskipun suatu keputusan itu dianggap sah dan akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, akan tetapi keputusan yang sah itu tidak dengan sendirinya berlaku, karena untuk berlakunya suatu keputusan harus memperhatikan 3 (tiga) hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Jika berdasarkan peraturan dasarnya terhadap keputusna itutidak memberi kemungkinan mengajukan permohonan banding bagi yang dikenai keputusan, maka keputusan itu berlaku sejak saat diterbitkan (*x nunc*)
2. Jika keputusan berdasarkan keputusan dasarnya terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding terhdapa keputusan yang bersangkutan, maka keberlakuan keputusan ini tergantung dari proses banding itu

---

<sup>8</sup> *Ibid, hlm. 157*

<sup>9</sup> *Ibid, hlm. 163*

<sup>10</sup> *Ibid, hlm. 164*

3. Jika keputusan itu memerlukan pengesahan dari organ atau instansi pemerintahan yang lebih tinggi, maka keputusan itu mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan

Dari keragaman jenis perizinan tersebut muncul pula keragaman dari tujuan izin ini. Meskipun demikian, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan – “struen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “Drank-en Horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat izin tertentu)

Dari penjelasan di atas, izin adalah keputusan TUN yang menciptakan hukum (atau konstitutif). Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh

---

<sup>11</sup> Phipipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm 4-5.

organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan kewajiban-kewajiban (melalui ketentuan-ketentuan) tertentu bagi yang berhak<sup>12</sup>.

### 3. Penegakan Hukum Perizinan

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat

Menurut Soedikno, “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan”<sup>13</sup>.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm 1-4

Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum ini terdiri dari hak dan kewajiban. Menurut Satjipto Raharjo, “Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang terdapat dalam peraturan menjadi kenyataan.”<sup>14</sup>

Aturan dimana daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri anggaran dasar rumah tangga daerahnya yang diwujudkan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Daerah yang mana peraturan tersebut bersifat umum dan ditujukan untuk umum, yang mana digolongkan menjadi peraturan perundang-undangan daerah. Sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan, didalamnya berisikan norma-norma, kaidah-kaidah yang bersifat umum, yaitu agar peraturan ini ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya, maka diperlukan penegakan hukum dengan cara merealisasikan peraturan tersebut dalam kenyataan.

Dalam hukum administrasi negara penegakan hukum dikatakan sebagai sanksi yang merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Dimana sanksi diletakkan pada bagisan akhir setiap peraturan; *in cauda venenum*

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 15

(diujung terdapat racun). Oleh karena itu, sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma Hukum Administrasi Negara.<sup>15</sup>

#### **4. Pendirian Peternakan**

Pasal 114 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Peraturan Daerah Tentang Izin Tertentu, usaha peternakan itu dapat diselenggarakan dalam dua bentuk yaitu, peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Di zaman modern seperti sekarang ini lebih banyak pendirian perusahaan peternakan yang dipilih para pemilik modal dibanding peternakan rakyat karena hasil yang didapat juga lebih memuaskan. Perusahaan peternakan adalah sebuah usaha peternakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.

Pasal 115 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Peraturan Daerah Tentang Izin Tertentu, pendirian perusahaan yang jenis dan jumlah ternak di atas skala tertentu memerlukan izin usaha dari Pemerintah Daerah setempat, baik itu izin usaha, izin mendirikan bangunan dan tata ruang wilayah. Karena izin tersebut menentukan apakah perusahaan peternakan layak atau tidak berada di wilayah tersebut. Untuk menjamin kepentingan terselenggaranya usaha peternakan maka harus adanya penyediaan lahan

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *op.cit*, hlm 298

dan lokasi yang sesuai dengan persyaratan yang disebutkan di atas. Selain untuk menghindari pendirian perusahaan yang tidak sesuai dengan tata letak wilayah, juga untuk menghindari terjadinya berbagai macam konflik antara perusahaan peternakan dengan penduduk sekitar yang berada di wilayah bangunan perusahaan peternakan.

Perusahaan peternakan tidak boleh melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 129 ayat (1) s/d (1), yaitu:

- 1) Tidak memiliki izin usaha peternakan
- 2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari izin usaha peternakan
- 3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan berdekatan dengan rumah penduduk
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antar kegiatan usaha peternakan dengan pemukiman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Peraturan daerah Tentang Izin Tertentu, perusahaan peternakan juga diwajibkan untuk menjaga kesehatan hewan ternak dan juga lingkungan di sekitar perusahaan peternakan untuk menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang timbul akibat kotoran hewan ternak tersebut. Untuk memelihara ternak dari

penyakit yang membahayakan manusia, perusahaan wajib memeriksakan ternaknya secara periodik kepada dokter hewan yang telah ditunjuk. Pasal 130 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Peraturan Daerah Tentang Izin Tertentu, setiap orang yang melanggar ketentuan izin usaha peternakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut akan dikenakan ancaman Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah. Karena tindak pidana yang dimaksudkan diatas adalah termasuk ke dalam pelanggaran.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap izin usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk.

### **2. Subyek Penelitian**

2.1 Kepala Dinas Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang

2.2 Personalia PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Kabupaten Deli Serdang.

2.3 Masyarakat sekitar PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Kabupaten Deli Serdang.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian sesuai dengan obyek penelitian dengan teknik wawancara dan observasi kepada para pihak narasumber yang berwenang memberikan keterangan yang dibutuhkan..

#### **b. Data Sekunder**


Data yang diperoleh dari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang akan dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu Tanya jawab kepada para pihak yang berwenang memberikan keterangan yang dibutuhkan di penelitian ini.
- b. Studi Pustaka, yaitu mengkaji literature dan penelitian hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi Dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dan lengkap maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data secara yuridis, yakni cara pandang dengan melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam realitas masyarakat.



## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN PENDIRIAN PETERNAKAN AYAM**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai perijinan, pihak pemberi ijin serta tujuannya memberikan ijin tersebut dan berisi tentang penegakan hukum seperti sanksi-sanksi yang harus diterima apabila terjadi pelanggaran serta siapa penegak hukumnya.

### **BAB III PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM YANG BERADA DIKAWASAN PENDUDUK DI KABUPATEN DELI SERDANG.**

Bab ini berisi pembahasan tentang penegakan hukum izin usaha peternakan ayam yang berada dikawasan penduduk di kabupaten Deli Serdang.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM DI KABUPATEN DELI SERDANG

#### A. Pemerintah Daerah

##### a. Pengertian Pemerintah Pusat

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, “*Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.*”

Pengertian mengenai pemerintah pusat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaannya adalah Presiden.

##### b. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian mengenai Pemerintah Daerah terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu “*Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur untuk provinsi, Bupati untuk kabupaten atau Walikota untuk kota serta perangkat-perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur juga mengenai Pemerintah Daerah pada Pasal 18 yang terdiri dari 7 (tujuh) ayat. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

c. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diamanatkan dalam Pasal 18A UUD 1945, yaitu:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan penjelasannya tersebut tampak bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menghendaki pemencaran kewenangan pemerintahan (*spreiding van overheidbevoegdheden*) dengan memberikan otonomi kepada satuan pemerintahan daerah, bukan pemusatan penyelenggaraan pemerintahan (sentralisasi).<sup>16</sup>

Dalam konteks negara kesatuan, suatu pemerintahan daerah merupakan salah satu sendi negara atau subsistem dari negara kesatuan. Dengan kata lain Daerah Otonom merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

## **B. Hukum Perizinan**

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Adapaun pengertian perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota atau izin untuk melakukan sesuatu

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm. 51

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 54

usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>18</sup>

Ketentuan tentang perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan pertuntutannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>19</sup>

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilakukan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 167-168

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 193

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 200

## 1. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

### a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

### b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan daerah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu membiayai pembangunan.

## 2. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

### a. Untuk adanya kepastian hukum

### b. Untuk adanya kepastian hak

### c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Untuk memperoleh izin ada proses dan prosedur yang harus dilewati yang meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelenggaraan perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparatur/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses

penyelesaian perizinan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, skala pemberian izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Selain itu ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan dan surat-surat.<sup>21</sup>

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ man yang memberikan izin.keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organyang berwenang. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk sebagai organ berwenang dalam suatu sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan.<sup>22</sup>

### **C. Keputusan Tata Usaha Negara**

Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwaltungsakt*. Dan di negeri Belanda di kelan dengan sebutan *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C.W van der pot. Di Indonesia intilah *beschikking* diperkenalkan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 185-186

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *op. Cit.* Hlm 11

pertama kali oleh WF. Prins, selain nama-nama di atas Djenal Hoesen dan Muchsan mengatakan bahwa menggunakan istilah keputusan barang kali akan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa defini di atas,tampak ada beberapa unsur yang terdapat dalam *beschikking*, yaitu:<sup>24</sup>

1. Pernyataan kehendak sepihak
2. Dikeluarkan oleh Pemerintah
3. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Bersifat konkret, individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum
6. Seseorang atau badan hukum perdata

#### **D. Pengertian Usaha Peternakan**

Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. Usaha ternak itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>25</sup>

1. Peternakan Rakyat

---

<sup>23</sup> Ridwan, *op.Cit.* hlm 139-140

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 143-156

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu, Pasal 114 angka 1

Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat atau koperasi yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu.

## 2. Perusahaan Peternakan

Perusahaan Peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.

Pasal 116 Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu bahwa kegiatan usaha peternakan terdiri dari:

### (1) Kegiatan usaha peternakan terdiri dari :

#### a. Pembibitan;

Kegiatan usaha peternakan dalam bidang pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.

#### b. Budidaya.

Kegiatan usaha peternakan dalam bidang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat dengan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Jenis Ternak</b>	<b>Skala Usaha Pernakan Yang Wajib Memperoleh Izin Usaha Pernakan (Jumlah Ternak Minimal)</b>	<b>Skala Usaha Pernakan Yang TidakWajib Mempe roleh Izin Usaha Pernakan (Jumlah Ternak s/d)</b>
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 Ekor Induk	10.000 Ekor Induk
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 Ekor Prod/Siklus	15.000 Ekor Prod/Siklus
3.	Itik, Angsa atau Entok	15.000 Ekor Campuran	15.000 Ekor Campuran
4.	Kalkun	10.000 Ekor Campuran	10.000 Ekor Campuran
5.	Burung Puyuh	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
6.	Burung Dara	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
7.	Kambing/Domba	300 Ekor Campuran	300 Ekor Campuran
8.	Sapi Potong	100 Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
9.	Sapi Perah	20 Ekor Campuran	20 Ekor Campuran

Dasar hukum pendirian peternakan terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dibentuklan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001

Tentang Izin Usaha Peternakan yang dibatalkan oleh Kemendagri pada tahun 2009, sebagai dasar hukum pendirian izin usaha peternakan.

Peternakan ayam merupakan salah satu potensi daerah yang usaha dan pengelolaannya perlu dituangkan dalam sebuah peraturan, agar dapat sejalan dengan kepentingan penyenggaraan pemerintahan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menjamin populasi serta menjaga keseimbangan lingkungan sekitar peternakan, maka perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang intensif lagi bagi para pengelola usaha peternakan ayam.

Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin usaha peternakan adalah Dinas Peternakan dimana seseorang apabila mempunyai usaha peternakan harus memperoleh izin usaha peternakan. Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

#### **E. Tujuan Pembentukan Izin Tertentu Tentang Peternakan**

Perkembangan pembangunan daerah perkotaan yang semakin meningkat khususnya di bidang teknologi yang telah menciptakan berbagai macam terobosan, tidak terkecuali di bidang pangan yang merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat yang dimana dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi dalam proses produksi dan pemenuhannya. Salah

satu bentuk konsumsi yang masih cukup besar permintaanya adalah daging ayam untuk konsumsi masyarakat.

Ditinjau dari segi ekonomi, peternakan ayam merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang melakukan usaha tersebut dan merupakan pendapatan asli untuk daerah setempat. Peraturan mengenai peternakan tidak hanya diatur oleh Pemerintah Daerah, namun juga diatur oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka agar dapat sejalan dengan otoritasnya, Pemerintah Pusat memberikan wewenang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri perizinan tersebut agar sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan dapat membuat Perda sendiri sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat sekitar. Namun, tidak jarang pembuatan Perda hanya memperhatikan aspek ekonomis saja tidak memperhatikan aspek non-ekonomis yaitu masyarakat sekitar peternakan.

Mengenai pendirian peternakan di daerah Kabupaten Deli Serdang yang seakin meningkat mulai dari peternakan skala kecil, menengah sampai besar, Pemerintah Deli Serdang mengeluarkan Perda tentang perizinan Tertentu yang didalamnya menyebutkan tentang perizinan peternakan. Inti dari Perda tersebut terdapat dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 130 Izin Usaha Peternakan adalah:

- 1) Memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan
- 2) Permohonan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- 3) Izin perluasan usaha dan kesehatan ternak
- 4) Larangan dan sanksi

Adapun tujuan dari dikeluarkannya Perda tersebut adalah bertujuan untuk:

- 1) Untuk dijadikan dasra hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan usaha peternakan khususnya peternakan ayam di Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak, khususnya pengelola peternakan bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.
- 3) Untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari berbagai dampak negatif yang timbul akibat dari kurang telitinya pihak pengusaha peternakan.
- 4) Untuk memberikan keuntungan khususnya dibidang finansial guna menambah pendapatan asli daerah dari bidang perizinan dengan cara menarik retribusi dan pajak daerah.

#### **F. Syarat atau Prosedur Izin Usaha Peternakan Ayam**

Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan, perusahaan/usaha peternakan wajib terlebih dahulu memiliki Izin Prinsip dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Telah ditentukan bahwa setiap orang atau badan yang akan mendirikan temoat usaha, diwajibkam memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Bupati Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian, usaha peternakan adalah salah satu yang diwajibkan untuk memiliki izin tersebut. Permohonan Izin Prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Photo copy identitas pemilik/penanggungjawab/pemimpin perusahaan;
- 2) Salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
- 3) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 5) Rincian rencana usaha/proposal; dan
- 6) Photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Selain izin prinsip, pengusaha harus memiliki izin gangguan (HO) terlebih dahulu sebelum membangun tempat usahanya. Keadaan seperti pembanguna usaha peternakan di daerah tersebut tentu akan berakibat terhadap lokasi sekitarnya, papan nama perusahaan peternakan ayam tersebut. Selain itu untuk mengetahui apakah jenis usaha tersebut dapat mempengaruhi gangguan terhadap lingkungan, sosial masyarakat dan ekonomi. Untuk dapat memiliki izin gangguan (HO), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri:

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
- 2) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu, Pasal 120

- 4) Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Pemilik Perusahaan;
- 5) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Perusahaan yang bersangkutan;
- 6) Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum;
- 7) Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah
- 8) Surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat;
- 9) Rancangan Tata Letak Instalasi Mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
- 10) Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- 11) Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- 12) Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
- 13) Surat Pernyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,- tentang tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan.

Untuk dapat mendirikan pengusahaan peternakan ayam tersebut, dalam hal ini pengusaha harus mendapatkan izin usaha peternakan dari

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Permohonan Izin Usaha Peternakan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) photo copy identitas diri pemilik/penanggungjawab/pimpinan perusahaan;
- 2) salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
- 3) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 4) Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 5) Photo copy Izin Tempat Usaha/HO;
- 6) Izin Tenaga Kerja Asing (bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing);
- 7) Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.
- 8) Surat persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berada dalam radius 200 meter dari lokasi dan diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- 9) Surat Pernyataan menjamin kebersihan kandang untuk menghindari wabah dan penyebaran lalat.

Apabila pengusaha peternakan dalam mengajukan izin telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan, maka dalam proses

---

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu, Pasal 122

memperoleh izin usaha pendirian bangunan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

#### **G. Hak, Kewajiban dan Larangan**

Selain kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam mendirikan izin usaha, maka pimpinan usaha perusahaan peternakan ayam berkewajiban untuk :

- 1) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekitar, dalam arti pengusaha peternakan ayam harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sekitar dalam hal kebersihan sekitar tempat usaha harus sesuai dengan standart yang telah ditentukan.
- 2) Menjamin terpenuhinya kewajiban administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pimpinan usaha peternakan ayam berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan yang dimaksudkan yaitu berupa teguran yang diberikan kepada karyawan atau pekerja yang tiak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

Usaha peternakan yang diselenggarakan juga harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha apabila :<sup>28</sup>

- 1) Tidak memiliki Izin Usaha Peternakan;
- 2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Usaha Peternakan;
- 3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan berdekatan dengan rumah penduduk.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara kegiatan usaha peternakan dengan rumah/pemukiman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **H. Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karenapelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu, Pasal 129

kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:<sup>29</sup>

- a) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat
- b) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, karena sejatinya hukum itu untuk manusia.
- c) keadilan (*Gerechtigkeit*), pelaksanaan atau penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat harus memperhatikan keadilan, karena hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamakan.

Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya menyatakan bahwa hukum itu harus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia secara damai, normal, tetapi terdapat pula pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, dimana perlu tindakan penegakan hukum apabila hukum tersebut dilanggar. Sehingga adanya penegakan hukum tersebut menjadi kenyataan.

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

Pendapat Satjipto Sahardjo juga mengarah ke hal yang sama, menurutnya penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum yang kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum yang turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>30</sup>

Tinjauan mengenai pernyataan penegakan hukum tersebut dilihat dari pandangan sosiologis, sehingga selalu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di masyarakat. Dan yang menjadi puncak prosesnya adalah pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri.

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengatrikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *op. Cit*, hlm 24

apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Berikut adalah faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:<sup>32</sup>

1) Faktor hukumnya sendiri

Yakni yang di dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja. Undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

2) Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum. Penegakan hukum mempunyai ruang lingkup dan istilah yang luas sekali, karena mencakup siapa saja baik langsung maupun tidak langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Dengan kata lain yaitu pihak yang terlibat jauh maupun pihak yang terlibat dekat. Pihak-pihak yang dimaksud secara langsung adalah mereka yang

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. Cit*, hlm 7

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8

berkecimpung di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan kemasyarakatan.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat terutama dalam hal kedamaian. Sehingga, faktor masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sudut pandang tertentu.

5) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dalam karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan dalam hal ini dibedakan dengan faktor masyarakat walaupun sebenarnya kedua faktor tersebut bersatu padu, karena pada pembahasan lebih menyetengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku serta nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik.

Untuk masalah penegakan terhadap peraturan daerah, dibentuk beberapa satuan diantaranya satuan polisi pamong praja yang bertugas

untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu penuntutan terhadap pelanggaran atas Perda juga dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan Perda maka dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Siswanto Sunanro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 37

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN USAHA**  
**PETERNAKAN AYAM DI KABUPATEN**  
**DELI SERDANG**

**A. Gambaran Umum Peternakan Ayam di Kabupaten Deli Serdang**

Usaha peternakan di Kabupaten Deli Serdang dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

1. Peternakan Rakyat

Adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat atau koperasi yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala tertentu.

2. Perusahaan Peternakan

Adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh perorangan atau koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan di wilayah daerah yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak dalam skala tertentu.

Untuk menjamin terselenggaranya usaha peternakan diperlukannya lahan dan lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan dan disesuaikan dengan tata ruang wilayah. Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah, yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, maka harus disediakan dahulu lahan pengganti yang sesuai dengan persyaratan teknis.

Peternakan di Kabupaten Deli Serdang hampir 50 persen dikuasai oleh perusahaan peternakan yang berupa badan hukum. Dalam hal mendirikan bangunan peternakan setiap badan hukum wajib memenuhi syarat dan ketentuan secara teknis. Setiap perusahaan atau badan hukum wajib mengantongi setidaknya beberapa izin sebagai berikut:

1. Izin Usaha Peternakan
2. Izin Prinsip
3. Izin Gangguan (HO)
4. Tanda Daftar Peternakan
5. Izin Perluasan Perusahaan Peternakan

Salah satu dari perizinan di atas tidak dimiliki atau tidak diterbitkan oleh pemerintah setempat, maka perusahaan peternakan tidak dapat didirikan.

## **B. Mekanisme Memperoleh Izin Mendirikan Perusahaan Peternakan**

Menerbitkan izin mendirikan perusahaan peternakan di Kabupaten Deli Serdang merupakan wewenang dari Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.

Dalam Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 6 Tahun 2011 tentang Peraturan Tertentu, perusahaan peternakan yang akan mendirikan perusahaan diwajibkan memiliki beberapa izin yang mekanismenya sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelenggara usaha peternakan, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk :

- a) Izin Mendirikan Bangunan
- b) Izin Gangguan (HO)
- c) Izin Prinsip Usaha Peternakan;
- d) Izin Usaha Peternakan;
- e) Tanda Daftar Peternakan;
- f) Izin Perluasan Usaha Peternakan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6 Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan untuk itu, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Persyaratan Administrasi, berupa :
  - 1) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - 2) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir dikecualikan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah maupun pemerintah daerah
  - 3) Asli surat kuasa, akte perusahaan, surat keputusan instansi, bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh badan/lembaga.

b. Surat-surat tanah, berupa :

- 1) Photo copy sertifikat tanah yang dilegalisir oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Notaris;
- 2) Photo copy akte jual beli, dengan ketentuan akte yang dikeluarkan oleh Notaris dilegalisir oleh Notaris, akte yang dikeluarkan oleh Camat dilegalisir oleh Camat pada tempat lokasi tanah, untuk Photo copy Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa dilegalisir oleh Kepala Desa pada tempat lokasi tanah;
- 3) Asli surat perjanjian atau persetujuan pemanfaatan atau pemakaian tanah khusus untuk pembangunan antara pemohon Izin Mendirikan Bangunan dengan pemilik tanah dalam hal tanah bukan milik pemohon izin mendirikan bangunan;
- 4) Asli rekomendasi dari Bank untuk tanah yang sedang diagunkan.
- 5) Asli surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat;
- 6) Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan berkaitan dengan kondisi lapangan/exciting
- 7) Rekomendasi dari instansi terkait untuk bangunan-bangunan dengan fungsi keagamaan, sosial budaya serta bangunan-bangunan dimana pada lokasinya terdapat prasarana dan sarana pelayanan kepentingan umum
- 8) Surat pernyataan kesanggupan menanggung resiko konstruksi

9) Photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu

10) Khusus bangunan industri, gudang dan bangunan usaha peternakan melampirkan persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 64 permohonan Izin Gangguan (HO) terbagi menjadi dua yaitu:

a. permohonan Izin Gangguan perusahaan industri, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000, dan Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
- 2) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit
- 4) Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Pemilik Perusahaan;
- 5) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Perusahaan yang bersangkutan;
- 6) Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum;

- 7) Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah
- 8) Surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat
- 9) Rancangan Tata Letak Instalasi Mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
- 10) Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- 11) Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- 12) Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu
- 13) Surat Pernyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,- tentang tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan.

b. permohonan Izin Gangguan Perusahaan Non Industri syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar berwarna
- 2) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
- 4) Gambar situasi dan letak tempat usaha;

- 5) Photo copy KTP Pimpinan atau Pemilik perusahaan;
- 6) Photo copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum;
- 7) Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah;
- 8) Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- 9) Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- 10) Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
- 11) Surat Pernyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,-tentang tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan.

Izin Gangguan untuk Perusahaan Industri diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap. Sedangkan Izin Gangguan untuk Perusahaan Non Industri diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Izin gangguan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :

- a. Dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh Izin Gangguan dimaksud tidak benar keabsahannya.
- b. Adanya pemindahan letak lokasi tempat usaha.
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal sebelumnya
- d. Lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin, tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota

Pasal 120 Permohonan Izin Prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a) photo copy identitas pemilik/penanggungjawab/pemimpin perusahaan;
- b) salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
- c) photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- e) rincian rencana usaha/proposal; dan
- f) photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Pasal 122 Permohonan Izin Usaha Peternakan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a) photo copy identitas diri pemilik/penanggungjawab/pimpinan perusahaan;
- b) salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);

- c) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d) Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e) Photo copy Izin Tempat Usaha/HO;
- f) Izin Tenaga Kerja Asing (bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing);
- g) Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.
- h) Surat persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berada dalam radius 200 meter dari lokasi dan diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- i) Surat Pernyataan menjamin kebersihan kandang untuk menghindari wabah dan penyebaran lalat.

Pasal 124 Permohonan Tanda Daftar Peternakan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a) photo copy identitas pemilik/penanggungjawab;
- b) Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
- c) surat keterangan domisili;
- d) surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi peternakan;

- e) Melampirkan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.

Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya dari izin yang telah diberikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- 1) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana

dimaksud sama dengan ketentuan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Peternakan.

- 2) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud, tidak diperlukan apabila penambahan ternaknya tidak melebihi 30 % dari jumlah yang tertera dalam izin yang diberikan

### **C. Deskripsi Kasus dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Pelanggaran**

Pelanggaran izin usaha peternakan ayam di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 3 tahun yakni antara tahun 2013 hingga 2016 yang ditindak oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berjumlah sekitar 50 persen dari sekitar 100 perusahaan peternakan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah yakni berupa teguran maupun secara tertulis. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan antara lain, belum adanya izin usaha, belum adanya izin untuk mendirikan bangunan, tidak melakukan kewajiban menjaga kelestarian

lingkungan sekitar dan masalah pokok yang diatasi Pemerintah yaitu banyaknya perusahaan yang terlalu berdekatan dengan permukiman penduduk.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, ada sekitar 10 perusahaan peternakan ayam yang masih mendirikan perusahaan peternakannya dipemukiman penduduk. Pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat menyayangkan pihak perusahaan bisa mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan dan izin usaha di daerah yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, sedangkan di dalam peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 lahan peternakan itu harus di sesuaikan dengan tata ruang wilayah yakni tidak mendirikan perusahaan peternakan yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat, karena hal tersebut akan menimbulkan gangguan pada masyarakat sekitar seperti gangguan lalat, bau dan debu yang berlebih. Banyaknya perusahaan peternakan yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat tersebut yang membuat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bertidak lebih tegas lagi, yakni dengan memberikan teguran tertulis yang diberi waktu sekitar 6 (enam) bulan agar perusahaan peternakan dipindahkan ke lahan baru yang sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sumber: Hasil Wawancara dengan Staf Legal Dinas Perijinan dan Penanam Modal Kabupaten Deli Serdang, Eko, S.H

<sup>35</sup> *ibid*

Dalam pelaksanaannya permasalahan di Kabupaten Deli Serdang didominasi oleh perusahaan peternakan yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan syarat teknis tata ruang dan wilayah. Berbagai permasalahan muncul yang diakibatkan oleh perubahan dari kandang lantai (slat) yang dilakukan oleh pihak perusahaan peternakan. Perkembangan lalat yang semakin hari semakin sulit untuk dikendalikan membuat masyarakat sekitar merasa terganggu, selain itu timbulnya bau-bau tidak sedap dari pakan dan kotoran ayam yang terbawa angin juga membuat masyarakat sekitar perusahaan peternakan terganggu.

Langkah awal yang dilakukan masyarakat yaitu meminta pertanggungjawaban perusahaan peternakan yang selanjutnya melakukan pertemuan dengan PGA Unit dari perusahaan peternakan tersebut untuk melakukan pendekatan ke masyarakat, memberikan penjelasan bahwa pihak perusahaan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan penyemprotan ke rumah warga yang terhinggap lalat yaitu sekitar 15 rumah yang keadaan lalatnya parah. Pihak perusahaan juga berjanji akan melakukan penyemprotan ini setiap 3 (tiga) bulan sekali. Selain itu pihak perusahaan juga memasang tirai untuk menutupi kandang agar tidak mengeluarkan debu dan bau yang menyengat ke daerah pemukiman masyarakat sekitar perusahaan peternakan.<sup>36</sup>

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan sudah berkuatan hukum yang tetap belum bisa diterapkan dengan efektif pada perusahaan peternakan yang masih melakukan pelanggaran terhadap syarat teknis tata ruang wilayah di

---

<sup>36</sup> Sumber: Hasil Wawancara dengan PGA PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, Slamet Riyadi

Kabupaten Deli Serdang. Dalam bertindak, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal masih terkendala pada perijinan yang sudah dimiliki oleh pihak perusahaan peternakan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Setelah pihak pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat ijin yang dimiliki perusahaan peternakan, pihak Dinas Perijinan dan Penanaman Modal hanya memberikan teguran tertulis yang menyatakan agar perusahaan peternakan di pindah lahan ke tempat yang memenuhi syarat teknis tata ruang dan wilayah di Kabupaten Deli Serdang dengan waktu 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan masa pemindahan perusahaan peternakan.

#### **D. Penegakan Hukum Terhadap Peternakan Ayam**

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu menentukan, izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dapat dicabut karena satu hal sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin usaha peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- 2) Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- 3) Tidak menyampaikan laporan triwulan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
- 4) Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- 5) Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;
- 7) Menimbulkan pencemaran lingkungan;
- 8) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan izin usaha pengusahaan peternakan ayam dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis. Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Namun dalam dal ini pelaku usaha belum pernah dicabut usahanya, karena kewajiban maupun larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah selalu dipatuhi oleh pengusaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu, izin pengusahaan peternakan ayam dapat dinyatakan tidak berlaku karena salah satu sebagai berikut:

- 1) Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar
- 2) Pemegang izin meninggal dunia
- 3) Dipindah tangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang
- 4) Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha
- 5) Hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus

Pernyataan tidak berlakunya lagi izin sebagaimana yang tercantum dalam peraturan diatas tersebut tidak perlu mendapat putusan Pengadilan terlebih dahulu, oleh karena itu terhadap pihak pemilik izin usaha peternakan ayam apabila mengalami salah satu dari hal yang dicantumkan diatas dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Mengenai sanksi yang diterapkan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu Kabupaten Deli Serdang. Adanya sanksi dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dan kemandirian serta kepastian hukum baik untuk pengelola perusahaan peternakan dan masyarakat sekitar.<sup>37</sup>

Berdasarkan Perda ini, Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Usaha Peternakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.)

Apabila sudah menyangkut masalah pidana dan sebagainya, pihak Dinas Perijinan dan Penanaman Modal menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditangani lebih lanjut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sumber: Hasil Wawancara dengan Staf Legal Dinas Perijinan dan Penanam Modal Kabupaten Deli Serdang, Eko, S.H

<sup>38</sup> *Ibid*

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk secara sah. Pihak yang berwenang melakukan penindakan dan penyidikan terhadap kasus di atas yakni Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya PNS yang ditunjuk berwenang untuk:

- a) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin
- b) Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Melakukan penyecekan penyempurnaan standar penyelenggaraan urusan peternakan dan kesehatan hewan
- d) Melakukan pengawasan sarana dan prasarana peternakan,budidaya ternak, kesehatan hewan dan bina usaha peternakan
- e) Melaksanakan penegakan hukum atas sarana dan prasarana ternak, budidaya ternak, kesehatan hewan dan bina usaha peternakan
- f) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan bina usaha peternakan
- g) Melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- h) Meminta keterangan dari orang atau badan usaha sehubungan dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan
- i) Melakukan pengecekan ke perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan
- j) Memberikan surat pemberhentian atau penutupan sementara kegiatan usaha peternakan apabila terbukti adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan secara teknis



## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian di lapangan, sumber-sumber data sekunder dan wawancara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan penerbitan surat izin usaha peternakan di Kabupaten Deli serdang, secara teknis sudah memenuhi ketentuan. Merupakan kewenangan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal untuk menerbitkannya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah pihak perusahaan peternakan yang membuat pernyataan persetujuan dengan masyarakat sekitar mengenai jarak dari lokasi peternakan ke pemukiman masyarakat yang seharusnya radius 200 meter tidak diberitahukan secara tertulis dan jelas kepada pihak masyarakat. Sehingga ketika perusahaan telah dibangun dan beroperasi apabila terjadi permasalahan pihak masyarakat sekitar yang ingin menuntut haknya terhalang oleh surat persetujuan masyarakat sekitar yang telah dimiliki oleh perusahaan peternakan.
2. Antara pihak perusahaan peternakan dan masyarakat sekitar kurangnya sosialisasi dan penjelasan mengenai dampak-dampak yang akan timbul dikemudian hari apabila perusahaan peternakan tersebut beroperasi dan dalam jenis dan skala tertentu.


3. Mengenai penegakan hukum terhadap Izin Usaha Peternakan yang berda dipemukiman penduduk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tidak diatur secara tertulis dan masih belum optimal berlakunya terhadap jarak lokasi peternakan dengan pemukiman masyarakat. Dikatakan demikian karena terdapat ketidaksesuaian antara lokasi pendirian perusahaan peternakan dengan pemukiman masyarakat sekitar yang kurang dari 1 meter, sehingga menyebabkan sulitnya untuk memberikan teguran ataupun sanksi terhadap perusahaan peternakan yang sudah beroperasi di pemukiman tersebut. Karena pada awalnya sudah ada perjanjian tertulis antara perusahaan peternakan dan masyarakat sekitar.



## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakandalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu ini dalam penegakannya harus lebih ditingkatkan dan disebutkan secara jelas terkait masalah peraturan teknis menyangkut tata ruang wilayah yang baik untuk pendirian perusahaan peternakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat sekitar di Kabupaten Deli Serdang.
2. Kinerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal harus lebih dioptimalkan agar tidak lagi terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemohon izin. Melakukan pendekatan dan pengawasan secara teratur dan berkala ke wilayah pendirian perusahaan peternakan untuk menciptakan keselarasan dan kesesuaian.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

N.G.A Mulyantini, *Ilmu Manajemen Ternak Unggas*, UGM Press, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008

Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yurudika, Surabaya, 1993

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2014

Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII PRESS, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Deli Serdang Tentang Izin

Tertentu

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

